DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN	**Nomor SOP**	000.6/137/Diskominfo/VII/2025
	Tanggal Pembuatan	29 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin **Wahyudi Pranoto, S.Sos., M.T.** Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19710130 199903 1 005
	Nama SOP	Operasional Peralatan Jammer

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Keterkaitan :

-

Peringatan :

Apabila tidak melakukan pemasangan jammer pada acara rapat terbatas, maka ruang rapat tidak steril dari sinyal komunikasi.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Bertugas di Seksi Persandian pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
2. Memahami penggunaan peralatan pengacak sinyal (jammer);
3. Mampu mengoperasikan peralatan pengacak sinyal (jammer);

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Pengacak sinyal;
2. Disposisi
3. Surat Tugas
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :

1. Kegiatan pengacakan sinyal (jamming) adalah kegiatan untuk menacak sinyal sehingga pada jangkauan tertentu komunikasi akan hilang/terputus;
2. kegiatan pengacakan sinyal (jamming) merupakan kegiatan yang dirahasiakan. diperuntukan bagi pengamanan kegiatan rapat tertutup / rahasia / terbatas atau kegiatan yang bersifat tertutup lainnya atas permintaan pimpinan SatKer.

SOP Operasional Peralatan Jammer

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Operator Jammer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Pengamanan kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfo				Surat Permohonan	10 Menit	Surat Permohonan, Disposisi	
2	Memeriksa disposisi dan menugaskan tim operator jammer				Surat Permohonan, Disposisi	10 Menit	Surat Permohonan, Disposisi, Surat Perintah Tugas	
3	Menerima disposisi dan menyiapkan peralatan pengacak sinyal (jammer)				Surat Permohonan, Disposisi, Surat Perintah Tugas, Peralatan Jammer	15 Menit	Daftar / Checklist perlengkapan	
4	Melaksanakan kegiatan pengacakan sinyal (jamming)				Surat Permohonan, Disposisi, Surat Perintah Tugas, Peralatan Jammer	240 Menit	Hasil kegiatan operasional jammer	Waktu menyesuaikan lamanya rapat/kegiatan
5	Melaporkan kegiatan operasional pengacakan sinyal (jamming) untuk selanjutnya diserahkan kepada OPD pemohon				Laporan Kegiatan	30 Menit	Arsip Dokumen Kegiatan	